

PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PERTANAHAN

**(Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor 10 Tahun 2014,
tanggal 28 Agustus 2014)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan telah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang Pertanahan;
- b. bahwa sebagai hasil sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat Peraturan Menteri Agraria, Peraturan Menteri Negara Agraria, Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Peraturan Direktorat Jenderal Agraria, Peraturan Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi, Keputusan Menteri Negara Agraria, Keputusan Direktorat Jenderal Agraria, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Instruksi Panitia Landreform Pusat, dan Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang substansinya telah diatur dalam peraturan yang baru atau sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu di cabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pencabutan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pertanahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PERTANAHAN.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Agraria, Peraturan Menteri Negara Agraria, Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Peraturan Direktorat Jenderal Agraria, Peraturan Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi, Keputusan Menteri Negara Agraria, Keputusan Direktorat Jenderal Agraria, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Instruksi Panitia Landreform Pusat, dan Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2014
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
HENDARMAN SUPANDJI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014 NOMOR 1368

LAMPIRAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PERTANAHAN YANG DICABUT

NO.	PERATURAN	TENTANG
1.	PMA No. 1 Tahun 1958	Panitia-Panitia Kerja Likwidasi Tanah-Tanah Partikelir
2.	PMA No. 2 Tahun 1960	Pelaksanaan Ketentuan UUPA
3.	PMA No. 5 Tahun 1960	Penambahan Ketentuan PMA No. 2 Tahun 1960
4.	PMA No. 4 Tahun 1961	Pelaksanaan Konversi Hak-Hak Consessie dan Sewa untuk Perusahaan Kebun Besar
5.	PMA No. 11 Tahun 1961	Bentuk Akta
6.	PMA No. 13 Tahun 1961	Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom dan Lain-lainnya yang Aktanya Belum Diganti
7.	PMA No. 15 Tahun 1961	Pembebanan dan Pendaftaran Hypotheek dan Credietverband
8.	PMA No. 3 Tahun 1964	Cara Pemungutan Uang Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform
9.	PMA No. 7 Tahun 1965	Pedoman Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom Tersebut Dalam ayat 3 jo ayat 5 Pasal 1 Ketentuan Konversi UUPA yang Dibebeani dengan Hak Opstal atau Erfpacht untuk Perumahan
10.	PMA No. 9 Tahun 1965	Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijakan-selanjutnya
11.	PMA No. 10 Tahun 1965	Pungutan Uang Pemasukan Dan Penggantian Harga Formulir
12.	PMA No. 1 Tahun 1966	Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan
13.	PMPA No. 7 Tahun 1963	Pelaksanaan Konversi Izin Pakai Tanah di Kebayoran Baru
14.	PMPA No. 24 Tahun 1963	Pelaksanaan pembagian tanah-tanah yang sudah ditanami dengan Tanaman keras dan tanah-tanah yang sudah diusahakan sebagai Tambak (t.l.n. No. 2616)
15.	PMPA No. 6 Tahun 1964	Pendaftaran Hak-hak di Daerah-daerah dimana Pendaftaran Tanah Belum Diselenggarakan menurut PP No. 10 Tahun 1961

16.	PERKBPN No. 1 Tahun 1988	Penyesuaian Sertipikat Lama dalam rangka Penyelenggaraan Tugas Badan Pertanahan Nasional.
17.	PERKBPN No. 1 Tahun 1992	Tata cara pemungutan uang pemasukan Tanah-tanah obyek landreform
18.	PERKBPN No. 2 Tahun 1992	Biaya Pendaftaran Tanah
19.	PERKBPN No. 4 Tahun 1992	Pelaksanaan konversi hak atas tanah di propinsi daerah Tingkat I timor timur dan penerbitan sertifikatnya
20.	PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1993	Tata cara memperoleh izin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal
21.	PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1995	Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis di Daerah Uji Coba
22.	PMNA/KBPN No. 6 Tahun 1996	Pelimpahan wewenang pemberian izin redistribusi tanah obyek Pengaturan penguasaan tanah
23.	PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1997	Perolehan Izin Lokasi Dan Hak Guna Bangunan Bagi Perusahaan Kawasan Industri Dan Perusahaan Industri
24.	PMNA/KBPN No. 14 Tahun 1997	Pejabat Pembuat Akta Tanah
25.	PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1998	Pemanfaatan tanah kosong untuk tanaman pangan
26.	PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1998	Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara
27.	PMNA/KBPN No.1 Tahun 1999	Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan
28.	PMNA/KBPN No. 6 Tahun 1999	Tata Cara Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah yang Menyangkut Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi yang Berupa Hak Atas Tanah yang Sudah Bersertipikat dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
29.	PERKBPN No.4 Tahun 2007	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional
30.	PERKBPN No.5 Tahun 2007	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Regional, Cabang dan Ranting.
31.	PERKBPN No.6 Tahun 2007	Standar Pelayanan Minimal Bagi Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional
32.	PERKBPN No.8 Tahun 2007	Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Reforma Agraria Nasional
33.	PDJAT No.3 Tahun 1967	Penggunaan Tanah Daerah Transmigrasi Dan Hak-Hak Atas Tanah Untuk Para Transmigran Dan Keluarganya

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

34.	PDJA No.3 Tahun 1968	Pelaksanaan Peraturan Presidium Kabinet Nomor 5/PRK/1965
35.	PMDN No. 15 Tahun 1974	Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landreform
36.	KEPMA No. SK. 336/Ka Tahun 1958	Penunjukkan pejabat-pejabat untuk menjalankan wewenang Menteri agraria menurut undang-undang No. 1 tahun 1958 dan Peraturan pemerintah no. 18 tahun 1958
37.	KEPMA No. SK. 978/Ka/ Tahun 1960	Penegasan luas maksimum tanah pertanian
38.	KEPMA No. Sk. 115/Ka/ Tahun 1961	Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran (TLN No. 2335)
39.	KEPMA No. Sk. 273/Ka Tahun 1961	Penunjukan Daerah Percontohan Landreform
40.	KEPMA No. 311/M.P./1961	dibentuk Panitia- Panitia Landreform Daerah Tingkat I sebagai dimaksud dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 April 1961 No. 131 Tahun 1961
41.	KEPMA No. Sk. 403 /Ka/1961	Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran
42.	KEPMA No. SK 508/Ka/1961	Saat mulai bekerjanya penitit landreform Daerah tingkat II/kotapraja
43.	KEPMA No. Sk.509/Ka/1961	Pernyataan penguasaan oleh pemerintah atas bagian-bagian tanah yang merupakan kelebihan dari luas maksimum
44.	KEPMA No. SK. VI/6/KA Tahun 1962	Perpanjangan waktu untuk mengalihkan Tanah-tanah pertanian absentee
45.	SALINAN KEPMA No. Sk. 33/Depag/1964	Pengangkatan pimpinan/ anggota-anggota badan musyawarah Organisasi massa tani (bomatan) pusat
46.	KEPMNA/KBPN No. 10 Tahun 1994	Penetapan Besarnya Uang Pengganti Biaya Cetak Blanko Sertipikat dan Tata Cara Pengeloalaannya
47.	KEPMNA/KBPN No.4 Tahun 1995	Perubahan Besarnya Pungutan Biaya dalam rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah yang Berasal dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat, dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat yang Menjadi Obyek Proyek Nasional Agraria.
48.	KEPMNA/KBPN No. 13 Tahun 1997	Peniadaan ganti rugi atas tanah-tanah yang terkena undang-undang Nomor 1 tahun 1958
49.	KEPMNA/KBPN No.58-III-1998	Pengadaan Tenaga Ajudikasi Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional

50.	KEPKBPN No. 1 Tahun 2003	Teknis Pelaksanaan Ketentuan Pasal 21 PP. No 46 Tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.
51.	KEPKBPN No. 2/2006	pendelegasian wewenang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil
52.	KEPKBPN No: 77/KEP-7.1/III/2012 Tahun 2012	Praksis Reforma Agraria
53.	KEPMPA No.SK.XIII/17/Ka/1962 Tahun 1962	Penunjukan Pejabat yang Dimaksudkan Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.224/1961
54.	KEPMPA No. Sk. 35/Ka/ Tahun 1962	Pelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian Absentee
55.	KEPMPA No. sk.8/Ka/1963	pemberian hak atas tanah bekas milik perusahaan-perusahaan belanda kepada perusahaan-perusahaan negara dan bank-bank negara
56.	KEPMPA No. Sk.12/Ka/1963	Konversi Hak Opstal dan Erfpacht di Atas Tanah Eigendom Kotapraja
57.	KEPMPA No. sk.37/Ka/1964	memperpanjang jangka waktu pendaftaran tersebut pada keputusan menteri pertanian dan agraria nomor sk.8/Ka/1963
58.	KEPMPA No. Sk.45/Depag/64 Tahun 1964	Pembentukan Komando Penyelesaian Landreform
59.	KEPMPA No. Sk.63/Ka/1964	imbangan uang pemasukan kepada negara dan Kotapraja Medan.
60.	KEPMA No. Sk.5/Depag/1965	memperpanjang jangka waktu pendaftaran tersebut pada surat keputusan menteri pertanian dan agraria nomor sk.8/Ka/1963 bagi P.N.P.R wisayayasa
61.	KEP Menteri Agraria/Ketua Badan Pekerja Panitia Landreform Pusat No Bm/3/36 Tahun 1965	Pengangkatan/penegasan keanggotaan badan pertimbangan dan Pengawasan pelaksanaan landreform pusat (disempurnakan).
62.	KEPDIRJEN AGRARIA No. Sk. 67/DDA/1968	Bentuk Buku Tanah dan Sertipikat Hypotheek dan Credietverband
63.	KMDN No.004/HK/DPT/1969	bahwa untuk pengukuran dan pembuatan peta yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria No.6 tahun 1965 perlu ditetapkan pedoman-pedoman cara penyelenggaraannya
64.	KMDN No.SK. 41/DDA/1969	Biaya Pendaftaran Tanah
65.	KMDN No.SK.49/DDA/1969	biaya untuk melihat, memperoleh keterangan, kutipan dan salinan dari daftar-daftar dan peta pendaftaran

66.	KMDN No. 220 Tahun 1981	Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria
67.	KMDN No. 189 Tahun 1981	Proyek Operasi Nasional Agraria
68.	KMDN No. 222 Tahun 1981	Pembentukan sub direktorat landreform Pada direktorat agraria propinsi
69.	KMDN No. sk.13/dja/1982	Penetapan besarnya biaya administrasi pemberian atau Penegasan/pengakuan hak milik kepada petani peserta proyek pengembangan perkebunan (pir, pir khusus pir lokal, p.r.p.t.e., pengembangan karet rakyat, pengembangan kelapa rakyat)
70.	KMDN No. 196 Tahun 1982	Pembentukan Seksi Landreform pada Kantor Agraria Kabupaten/ Kotamadya
71.	KMDN No. 268/1982	pokok-pokok kebijaksanaan penerbitan/pemanfaatan tanah yang dicadangkan bagi dan atau dikuasai oleh perusahaan-perusahaan
72.	KBPN No.23/1990	Peningkatan Pelayanan Masyarakat Di Bidang Pertanahan
73.	IMNA/KBPN No. 2 Tahun 1995	Inventarisasi Atas Tanah Terlantar, Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee Baru
74.	IMNA/KBPN No. 5 Tahun 1998	Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Penataan Penguasaan Tanah Skala Besar
75.	IMNA/KBPN No.3/1999	Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah
76.	IMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999	Inventarisasi Tanah-Tanah Hak Guna Usaha yang Dijarah Masyarakat dan Pembinaannya
77.	IPLP No.10/P.L.P/1966	Pengamanan Tanah Hasil Redistribusi Landreform
78.	IMDN No. 2 Tahun 1982	Penertiban Tanah di Daerah Perkotaan yang Dikuasai oleh Badan Hukum/ Perseorangan yang Tidak Dimanfaatkan/ Diterlantarkan
79.	IMDN No. 12 Tahun 1982	Penertiban dan Pendayagunaan Tanah secara Produktif
80.	IMDN No. 14 Tahun 1982	Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah
81.	SE No. 630.1-359 19 Januari 1991	Biaya Pengurusan dan Penyelesaian Sertipikat Hipotik atas nama Bank Tabungan Negara
82.	SE No. 560-4072 tanggal 28 November 1991	Pensertipikatan tanah/kapling perum perumnas yang sudah dibangun
83.	SE No. 630.1-2782 27 Agustus 1991	Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Wakaf
84.	SE KBPN No. 410-3975 tanggal 27 November 1991	Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Penguasaan TOL Secara Swadaya
85.	SE KBPN No. 110-3540 tanggal 24 Oktober 1992	PKBPN No 4 Tahun 1992
86.	SE No. 600-37 5 Januari 1993	Petunjuk mengenai penetapan biaya pendaftaran peralihan hak
87.	SE No. 600-1499 13 Mei 1993	Biaya Pendaftaran Tanah untuk Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana
88.	SE MNA/KBPN No. 410-1850 tanggal 15 Juni 1994	Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian

89.	SE MNA/KBPN No. 410-1851 tanggal 15 Juni 1994	Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian melalui Penyusunan RTR.
90.	SE 640-2265-DIV 25 Juli 1994	Pelatihan kepada camat selaku PPAT sementara
91.	SE MNA/KBPN No. 460-3346 tanggal 31 Oktober 1994	Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian.
92.	SE NO. 630.1-304 tanggal 30 Januari 1995	Pensertipikatan tanah wakaf
93.	SE MNA/KBPN No. 460-572-DII tanggal 21 Februari 1995	Petunjuk Pelaksanaan/Tata Cara Kerja Pengawasan Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi, Tegoran dan Pelaporan
94.	SE No. 630.1-478 13 Februari 1995	Pengecualian pungutan uang pengganti biaya cetak blanko sertipikat sebesar Rp. 2.000,-
95.	SE No. 600-911-DIV 23 Februari 1995	Akta perjanjian pemberian Hipotik/ Credietverband
96.	SE No. 600-1610-DIV 16 Juni 1995	Pelaksanaan roya partial (sebagian)
97.	SE MNA/KBPN No. 460-3697 tanggal 26 Desember 1995	Larangan Pembebasan Tanah Bagi Perusahaan-Perusahaan yang Tidak Berdasarkan Izin Lokasi.
98.	SE No. 600-1035A tanggal 18 April 1996	Persyaratan Pendaftaran Hak Tanggungan
99.	SE No. 630.1-2940 tanggal 14 Oktober 1996	Biaya pelaksanaan PRONA swadaya
100.	SE MNA/KBPN tanggal 23-10-96 No. 462-3040	Penerbitan Izin Lokasi Bagi Kawasan Industri dan Perusahaan Industri
101.	SE No. 500-1567 2 Juli 1997	Pemberian hak milik atas tanah untuk RSS dan RS
102.	SE No. 500-3460 tanggal 18 September 1998	Petunjuk lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal
103.	SE No. 630.1-929 tanggal 4 April 2001	Petunjuk lanjutan SE No. 630.1-3727 tanggal 11 Desember 2000 mengenai penyelesaian masalah hak atas tanah/hak milik atas satuan rumah susun yang dikuasai oleh RPPN.
104.	SE No. 110-2683 24 September 2002	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002
105.	SE No. 630.1-1187 tanggal 14 Mei 2003	Petunjuk lanjutan mengenai penyelesaian masalah hak atas tanah/hak milik atas satuan rumah susun yang dikuasai oleh RPPN.
106.	SE No. 110-1756 17 Juli 2003	Keputusan Kepala BPN Nomor 1 tahun 2003 tentang Teknis pelaksanaan ketentuan Pasal 21 dan 22 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002
107.	SE KBPN 110-170 tahun 2003	Pelayanan Pemeriksaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah
108.	SE No. 600-1900 31 Juli 2003	Pengenaan tarif pelayanan pengukuran dan pemetaan, pendaftaran tanah, pemeliharaan data pertanahan dan informasi pertanahan sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2002.
109.	SE No. 640-1884 31 Juli 2003	Blanko akta PPAT

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

HENDARMAN SUPANDJI

(BN)